

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR : 1 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR : 1 TAHUN 2007

**T
E
N
T
A
N
G**

PERUSAHAAN DAERAH KOTA PALU

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR : 1

TAHUN 2007

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 1 TAHUN 2007**

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH KOTA PALU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah merupakan salah satu pelaku ekonomi yang diharapkan mampu menggerakkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa untuk menjadikan Perusahaan Daerah Kota Palu yang mampu bersaing dan kompetitif perlu dilakukan restrukturisasi terhadap bidang usaha, modal maupun manajemen, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu, perlu dicabut dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Kota Palu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALIKOTA PALU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH KOTA PALU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Palu;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Palu;

6. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Palu;
7. Masyarakat adalah masyarakat Kota Palu;
8. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Kota Palu;
9. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Kota Palu;
10. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kota Palu;
11. Pegawai adalah Tenaga Kerja yang bekerja pada Perusahaan Daerah Kota Palu;
12. Modal Dasar adalah sejumlah asset yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepada perusahaan pada saat didirikan, yang akan digunakan untuk operasional perusahaan.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

Perusahaan ini didirikan pada Tahun 1998.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perusahaan ini bernama Perusahaan Daerah Kota Palu disingkat PD Kota Palu;
- (2) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Palu ;

- (3) Jika dianggap perlu Perusahaan dapat membuka kantor cabang / perwakilan ditempat lain;
- (4) Tata cara dan syarat-syarat pembukaan kantor cabang / perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Perusahaan memiliki tujuan untuk turut serta dalam melaksanakan Pembangunan daerah pada umumnya, dan pembangunan Ekonomi Daerah pada khususnya untuk menunjang dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat, ketentraman serta kegairahan kerja dalam Perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur;
- (2) Dalam melaksanakan tujuannya, Perusahaan dapat bekerjasama dalam bentuk kemitraan usaha dengan Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah lainnya, Koperasi dan Perusahaan Swasta Nasional atau Perusahaan Asing;
- (3) Fungsi Perusahaan adalah berusaha memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan senantiasa memperhatikan pengembangan usaha untuk mendapatkan keuntungan.

BAB V

BIDANG USAHA DAN MODAL

Pasal 5

Perusahaan adalah suatu kesatuan produksi yang bergerak dibidang Usaha :

- a. Perdagangan;
- b. Perindustrian;
- c. Kehutanan;
- d. Pertanian;
- e. Perkebunan;
- f. Peternakan;
- g. Perikanan;
- h. Pertambangan;
- i. Jasa;
- j. Kontraktor;
- k. Perumahan;
- l. Transportasi.

Pasal 6

- (1) Modal dasar perusahaan berjumlah Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);
- (2) Jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Modal Perusahaan dapat bersumber dari :
 - a. Pemerintah Daerah Kota Palu;
 - b. Masyarakat;
 - c. Penerbitan Obligasi;
 - d. Pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 7

- (1) Asset Pemerintah Daerah Kota Palu yang potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat dimasukan menjadi saham-saham dan atau penyertaan modal pada Perusahaan Swasta dan atau Perseroan Terbatas, tanpa mengenyampingkan kepentingan masyarakat;
- (2) Asset Pemerintah Daerah Kota Palu berupa tanah seluas 17.744 m² Ha yang telah dimasukkan sebagai penyertaan modal pada Perseroan Terbatas (PT. Citra Nuansa Elok) dan Asset Pemerintah Daerah Kota Palu berupa Tanah seluas

64.833 m² Ha, yang telah dimasukkan sebagai penyertaan modal pada perseroan terbatas (PT. Pusaka Jaya Palu Power) disahkan sebagai saham-saham milik Pemerintah Daerah Kota Palu;

- (3) Saham-saham Pemerintah Daerah Kota Palu yang ada pada Perusahaan Swasta / Perseroan Terbatas pada ayat (2), dapat dialihkan dan atau diserahkan kepada Perusahaan sebagai Modal;
- (4) Pengalihan dan atau penyerahan saham-saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, setelah memdapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VI

PENGURUS

Pasal 8

Pengurus Perusahaan terdiri dari :

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas.

BAB VII

DIREKSI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah diutamakan dari swasta atas saran Badan Pengawas dan bukan pengurus partai/independen;

- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendengar pertimbangan DPRD;
- (3) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya;
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pendidikan Minimal Sarjana (S1);
 - b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan, Professional dalam bidang keahliannya dan mampu memimpin / mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. Membuat dan menyajikan proposal tentang Visi, Misi dan Strategi Perusahaan;
 - d. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan pengawas lainnya sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - e. Tidak boleh merangkap jabatan sebagai direksi pada perusahaan lainnya.
- (5) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10

Jumlah Anggota direksi paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 11

- (1) Seseorang dapat menduduki Jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan;

- (2) Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa Jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun;
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti, mampu meningkatkan kinerja Perusahaan setiap tahun.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 12

Direksi dalam mengelola Perusahaan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan;
- b. Menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. Melakukan perubahan terhadap Program Kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. Membina Pegawai;
- e. Mengurus, memelihara dan mengelola kekayaan Perusahaan;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan perusahaan;
- g. Mewakili Perusahaan baik di dalam dan di luar pengadilan;
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan perhitungan laba / rugi kepada Badan Pengawas;

Pasal 13

Direksi dalam mengelola Perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai;
- b. Mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan Pegawai dari jabatan di bawah Direksi;
- c. Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- d. Menandatangani ikatan Hukum dengan Pihak lain;

Pasal 14

Direksi memerlukan persetujuan dari Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas dalam hal-hal :

- a. Mengadakan Perjanjian-Perjanjian Kerja Sama Usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran perusahaan;
- b. Memindahtangankan atau menjadikan hak tanggungan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tidak bergerak milik Perusahaan;
- c. Melakukan penyertaan modal dalam perusahaan lain;

Bagian Ketiga Tahun Buku dan Laporan Keuangan

Pasal 15

- (1) Tahun Buku Perusahaan adalah tahun takwin;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik;

- (3) Neraca dan Perhitungan Laba/rugi tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Daerah memberikan pembebasan tanggung jawab kepada direksi dan Badan Pengawas;
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diajukan, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dimaksud dianggap telah disahkan.

Bagian Keempat Hak-Hak Direksi

Pasal 16

- (1) Dalam mengelola perusahaan direksi berhak atas :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan dan;
 - c. Cuti.
- (2) Besaran gaji dan tunjangan ditetapkan oleh direksi berdasarkan kemampuan Perusahaan atas pertimbangan badan pengawas;
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
 - a. Cuti Tahunan Selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar, cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris ;
 - d. Cuti alasan penting;
 - e. Cuti sakit;

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 17

Direksi diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. **Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan;**
- f. Dihukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap;

Pasal 18

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf c, huruf d dan huruf e, maka Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terbukti, maka Badan Pengawas segera melaporkannya kepada Kepala Daerah;

Pasal 19

Kepala Daerah paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan :

- a. Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian sebagai direksi, bagi direksi yang melakukan perbuatan dalam pasal 17 huruf c, huruf d, dan huruf f;
- b. Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian Sementara sebagai direksi, bagi direksi yang melakukan perbuatan dalam pasal 17 huruf e;

Pasal 20

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a, huruf b dan huruf c, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf d, huruf e dan huruf f, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat;
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b, selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya dengan persetujuan Badan Pengawas;
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya dengan persetujuan Badan pengawas;
- (5) Direksi yang berhenti Karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali, diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan dengan persetujuan Badan Pengawas;

Pasal 21

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Kepala Daerah;

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah mengangkat Pelaksana Tugas (PLT), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir;

- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan;

Pasal 23

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan Kinerja Perusahaan, Kepala Daerah dapat mengganti Direksi;

Pasal 24

Direksi yang akan melakukan Perjalanan Dinas ke luar Negeri harus mendapat ijin dari Kepala Daerah;

BAB VIII

BADAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 25

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah;
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang professional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan yang bersangkutan;
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menyediakan waktu yang cukup;
 - b. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - c. Mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun;

- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 26

Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya menjadi ketua merangkap Anggota.

Pasal 27

- (1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan;
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun;
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila:
- Mampu mengawasi Perusahaan sesuai dengan Program Kerja;
 - Mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya;
 - Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang;
 - Mampu melakukan pembinaan serta pengembangan Perusahaan.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 28

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- Mengawasi kegiatan operasional perusahaan;
- Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap Program kerja yang diajukan oleh Direksi;

- Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- Memberikan pendapat dan saran serta laporan pengawasan terhadap kinerja perusahaan kepada Kepala Daerah secara berkala.

Pasal 29

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Program Kerja yang telah disetujui;
- Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
- Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- Menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan Program Kerja Direksi tahun Berjalan;

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 30

Badan pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

Pasal 31

- Ketua Badan pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama;
- Sekretaris badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama;
- Anggota Badan pengawas menerima honorarium sebesar 30 % dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 32

Selain honorarium kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 33

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal Dunia;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Karena Kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- e. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- f. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan;
- g. Dihukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap.

Pasal 34

- (1) Apabila badan pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, huruf d dan huruf e, maka Kepala Daerah segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Kepala Daerah paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :

- a. Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 33 huruf c, huruf d dan huruf f;
- b. Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam pasal 33 huruf e.

BAB IX

SEKRETARIAT

Pasal 35

- (1) Untuk membantu tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang;
- (2) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan pada Anggaran Perusahaan.

BAB X

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 36

- (1) Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan;
- (2) Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi dengan biaya operasional, pajak dan penyusutan maka laba bersih ditetapkan setelah melalui laporan Akuntan Publik sebagai berikut:
 - a. Untuk Anggaran Belanja Daerah 45% (empat puluh lima perseratus);
 - b. Untuk Cadangan Umum 30% (tiga puluh perseratus);
 - c. Sosial dan Pendidikan 10% (sepuluh perseratus);

- d. Jasa Produksi 10% (sepuluh perseratus);
- e. **Sumbangan Dana Pensiun dan Sokongan 5%** (lima perseratus).

(3) Cara mengurus, penggunaan, penyusutan dan cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Badan Pengawas;

BAB XI

JASA PRODUKSI

Pasal 37

- (1) Besarnya Jasa Produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan Tenaga Kerja lainnya ditetapkan maksimum 10 % (sepuluh perseratus) dari laba bersih tahun bersangkutan setelah diaudit ;
- (2) Besarnya
- (3) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan Tenaga Kerja lainnya ditetapkan oleh Direksi.

BAB XII

PEMBUBARAN

Pasal 38

- (1) Pembubaran Perusahaan dan Penunjukan Panitia Likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Semua Kekayaan Perusahaan setelah diadakan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi asset Daerah;

(3) Penanggung jawab Likuidatur dilakukan oleh Kepala Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan;

(4) Dalam Likuidasi, Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita, oleh karena Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan untuk menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya melalui Akuntan Publik;

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Hak milik Perusahaan yang telah ada sejak Tahun 1998 tetap menjadi hak milik Perusahaan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Palu Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 16 Tahun 1998 Seri D Nomor 16) dinyatakan tidak berlaku ;

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 Maret 2007

WALIKOTA PALU,

Ttd + Cap

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 4 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,


Ttd + Cap

ARIFIN HI. LOLO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 1 TAHUN 2007

Disalin sesuai aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,**



R. NOLLY MUA, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 570006277

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 1 TAHUN 2007**

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH KOTA PALU

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pendiri Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Palu, perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Oleh sebab itu, maka Peraturan Daerah tersebut diatas perlu dicabut dan dibentuk kembali Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah sebagai salah satu pelaku ekonomi yang diharapkan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi Daerah dan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
a. Cukup Jelas
b. Cukup jelas
c. Cukup jelas
d. Cukup jelas
e. Cukup jelas

f. Yang dimaksud dengan dihukum pidana adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan karena kejahatan.

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR : 1